



PENETAPAN

Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/23 Agustus 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/16 Desember 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pengugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 07 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pewaris (**COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR**) adalah dari pasangan suami istri yang bernama **TERGUGAT** (Ayah) Kandung;
2. Bahwa Pewaris (**COLLIN AMELIA DARISA**) adalah anak dari **AGUSYA KUSUMA DANUR BIN ACHMAD D. DIPONEGORO** meninggal lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu pada tanggal 07 Maret 2013, dan ibu kandung **CORRY MAILOA BINTI KAREL MAILOA** dan beragama Kristen;

3. Bahwa telah terjadi perkawinan, orang tua dari **PENGUGAT** yang bernama **COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** dengan **TERGUGAT** sebagaimana berdasarkan atas catatan **KUA Kecamatan Kota Bogor Timur** atas **Akta Nikah Nomor: 556/33/IX/2001** tertanggal **10 September 2001**;

4. Bahwa Pewaris adalah Ibu kandung dari Penggugat dan Telah meninggal Dunia tanggal 26 Februari 2024 dengan kutipan akta kematian Nomor **3271-KM-01032-24-0009** yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kota Bogor;

5. Bahwa selanjutnya dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai/dilahirkan 2 (Dua) orang anak, yang saat ini semuanya masih hidup dan masing-masing bernama yaitu:

5.1 **PENGUGAT**, Laki-laki lahir di Jakarta, 23 Agustus 2002 (**Anak Kandung**) ;

5.2 **ADINDA RIZKY CINDE KEMAS BINTI AKHIRUDIN** Perempuan lahir di Bogor, 09 April 2007 (**Anak Kandung**);

6. Bahwa sebagaimana atas meninggalnya Ibu Kandung **Penggugat**, maka Almarhumah **COLLIN AMELIA DARISA Binti AGUSYA KUSUMA DANUR** selain meninggalkan Ahli Waris, akan tetapi juga meninggalkan Harta Peninggalan, yaitu berupa 8 (Delapan) aset sebidang tanah dan berikut bangunan, dan kendaraan bermotor berikut dengan Kepemilikan Perusahaan, yang masing-masing akan disebutkan dibawah ini:

6.1 Sebidang tanah dan Bangunan atas nama Collin Amelia Darisa yang beralamat di jalan Ciparigi Indah No.09, RT 01/ RW 07, Cimandala, Kecamatan Sukaraja Kota Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Blok B No.10 dan 11;

Sebelah Barat : Rumah Blok B No.5;

Sebelah Timur : Garasi (Tanah Milik Blok A no.13) ;

Sebelah Selatan : Garasi Blok A no 11;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Bgr



6.2 Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Collin Amelia Darisa yang beralamat di jalan Villa Bogor 5 Cluster Nuri Blok CB 8 No.1, Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan Batas- batas:

Sebelah Utara : Rumah Blok CB 7 No. 17;

Sebelah Barat : Rumah CB No.4;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan;

Sebelah Selatan : Tembok Pembatas Perumahan;

6.3 Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Collin Amelia Darisa yang beralamat XX Nirwana Jl Breze III No.2, Sentul, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Perumahan ;

Sebelah Barat : Jalan Perumahan ;

Sebelah Timur : Rumah Kosong No.6 ;

Sebelah Selatan : Rumah Kosong No.3 Brezee III ;

6.4 Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Collin Amelia Darisa yang terletak beralamat Ruko Jungle Land Avenue jalan Breeze I No 35, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas

Sebelah Utara : Rumah Pak Fahrudin ;

Sebelah Barat : Tembok Pembatas Perumahan;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan;

Sebelah Selatan : Tanah Kavling;

6.5 Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Collin Amelia Darisa yang beralamat Ruko Paragon SN, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ruko Kosong

Sebelah Barat : Ruko Kosong

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Ruko Kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.6 Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Collin Amelia Darisa yang beralamat Ruko Bukit Cinere Raya No.5-A Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : PT asuransi Perisai listrik Nasional ;
Sebelah Barat : Pasar segar ;
Sebelah Timur : Jalan Raya Bukit Cinere ;
Sebelah Selatan : Tembok Pembatas Ruko ;

6.7 Sebidang Tanah yang terletak di jalan Cigeunang atas nama Collin Amelia Darisa Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Setapak;
Sebelah Barat : Jalan Setapak;
Sebelah Timur : Jalan Raya Cigeunang Cianjur ;
Sebelah Selatan : Jalan Setapak;

6.8 Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Collin Amelia Darisa yang terletak di jalan Cluster Cherry Field atau matahari land Cluster Calosa Bojong soang, Kabupaten bandung, Jawa Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah No.179 L ;
Sebelah Barat : Rumah No. 178 K ;
Sebelah Timur : Jalan Perumahan Cluster Calosa ;
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan Cluster Calosa ;

6.9 PT Bagus Kreasi Media, Collin Amelia Darisa selaku Pemilik dan Pemegang Saham 600 (Enam Ratus) saham dalam Perseroan, di dalam akta Perubahan Saham, Notaris Meissie Pholuan, S.H tertanggal **26 Januari 2021 No.58**;

6.10 Kendaraan Roda Empat Merek Hyundai H-1, atas nama PT Bagus Kreasi Media, tahun 2013, plat Nomor 1095 ZML Warna Coklat Metalik ;

6.11 Kendaraan Roda Empat Merek VW Caraveel Tahun 1992, Plat Nomor B 1026 TRY, Warna Biru Tua Metalik;

6.12 Kendaraan Roda Empat Merek Suzuki atas nama Wenny/DR412(4x2) tahun 2014, Plat Nomor B 1851 NMR, Warna Merah;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.13 Kendaraan Roda Empat merek Toyota Inova Reborn Tahun 2020, Atas nama PT Bagus Kreasi Media, Plat Nomor B 2865 SYR;

7. Bahwa sebagaimana atas harta peninggalan / harta warisan yang disebutkan pada point posita diatas, hingga sekarang belum dibagi waris diantara Ahli Waris (**PENGGUGAT DAN TERGUGAT**), oleh karena itu pembagiannya belum dituntaskan secara pasti antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
8. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat khawatir, terhadap tergugat akan mengalihkan harta-harta peninggalan almh kepada pihak ketiga, maka akan merugikan penggugat nantinya, oleh karena itu penggugat memohon agar Pengadilan Agama Bogor berkenan meletakkan sita (**Marital beslaag**) atas seluruh obyek dan fisik yang dikuasi oleh tergugat;
9. Bahwa **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara Aquo ini, **agar dapat membagi harta peninggalan/harta warisan untuk dibagikan sesuai dengan porsinya dan sebagaimana ketentuan Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku ;**

TENTANG PELANGGARAN HUKUMNYA

10. Bahwa Tergugat menguasai Seluruh aset, Kepemilikan dokumen dan Perusahaan tidak mau membagi secara pembagian Hukum Waris Islam;
11. Bahwa Tergugat telah memindahkan uang tabungan melalui M.Banking Bank BRI secara bertahap kurang lebih 10.500.000.000,- (Sepuluh Miliyar Lima Ratus Juta Rupiah);
12. Bahwa **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara Aquo ini, **agar dapat membagi harta peninggalan/harta warisan untuk dibagikan sesuai dengan porsinya dan sebagaimana ketentuan Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;**
13. Bahwa oleh karenanya gugatan **PENGGUGAT** didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, maka sangat beralasan hukum kiranya Putusan dalam perkara Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan sertamerta

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun kasasi (uit voerbairbijvooraadverjklaard);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Ayah Kandung Pewaris, yang bernama **AGUSYA KUSUMA DANUR BIN ACHMAD D. DIPONEGORO** Telah meninggal lebih dahulu tertanggal 07 Maret 2013;
3. Menyatakan Pewaris telah Meninggal Dunia dalam keadaan sakit dan beragama islam (**COLLIN AMELIA DARISA**), Tertanggal 26 Februari 2024 dengan kutipan akta kematian Nomor **3271-KM-01032-24-0009** yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kota Bogor;
4. Menetapkan **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**, dan **TERGUGAT (TERGUGAT)**, dan Anak Perempuan yang masih dibawah umur **ADINDA RIZKY CINDE KEMAS BINTI AKHIRUDIN**, merupakan selaku **Ahli Waris yang Sah dari Almarhumah COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR**;
5. Menetapkan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah **Ahli Waris yang berhak untuk memperoleh harta peninggalan Almarhumah COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR**;
6. Menetapkan Harta Peninggalan Sebidang Tanah dan Bangunan
 - 6.1 Sebidang tanah dan Bangunan atas nama Collin Amelia Darisa yang beralamat di jalan Ciparigi Indah No.09, RT 01/ RW 07, Cimandala, Kecamatan Sukaraja Kota Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rumah Blok B No.10 dan 11;
Sebelah Barat : Rumah Blok B No.5;
Sebelah Timur : Garasi (Tanah Milik Blok A no.13);
Sebelah Selatan : Garasi Blok A no 11;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Bgr



6.2 Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Collin Amelia Darisa yang beralamat di Jalan Villa Bogor 5 Cluster Nuri Blok CB 8 No.1, Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan Batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Blok CB 7 No. 17;

Sebelah Barat : Rumah CB No.4;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan;

Sebelah Selatan : Tembok Pembatas Perumahan;

6.3 Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Collin Amelia Darisa yang beralamat XX Nirwana Jl Breze III No.2, Sentul, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Perumahan ;

Sebelah Barat : Jalan Perumahan ;

Sebelah Timur : Rumah Kosong No.6 ;

Sebelah Selatan : Rumah Kosong No.3 Brezee III ;

6.4 Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Collin Amelia Darisa yang terletak beralamat Ruko Jungle Land Avenue jalan Breeze I No 35, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas

Sebelah Utara : Rumah Pak Fahrudin ;

Sebelah Barat : Tembok Pembatas Perumahan;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan;

Sebelah Selatan : Tanah Kavling;

6.5 Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Collin Amelia Darisa yang beralamat Ruko Paragon SN, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ruko Kosong

Sebelah Barat : Ruko Kosong

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Ruko Kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.6 Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Collin Amelia Darisa yang beralamat Ruko Bukit Cinere Raya No.5-A Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : PT asuransi Perisai listrik Nasional ;

Sebelah Barat : Pasar segar ;

Sebelah Timur : Jalan Raya Bukit Cinere ;

Sebelah Selatan : Tembok Pembatas Ruko ;

6.7 Sebidang Tanah yang terletak di jalan Cigeunang atas nama Collin Amelia Darisa Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Setapak;

Sebelah Barat : Jalan Setapak;

Sebelah Timur : Jalan Raya Cigeunang Cianjur ;

Sebelah Selatan :Jalan Setapak;

6.8 Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Collin Amelia Darisa yang terletak dijalan Cluster Cherry Field atau matahari land Cluster Calosa Bojong soang, Kabupaten bandung, Jawa Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah No.179 L ;

Sebelah Barat : Rumah No. 178 K ;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan Cluster Calosa ;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan Cluster Calosa ;

6.9 PT Bagus Kreasi Media, Collin Amelia Darisa selaku Pemilik dan Pemegang Saham 600 (Enam Ratus) saham dalam Perseroan, di dalam akta Perubahan Saham, Notaris Meissie Pholuan, S.H tertanggal **26 Januari 2021 No.58**;

6.10 Kendaraan Roda Empat Merek Hyundai H-1, atas nama PT Bagus Kreasi Media,tahun 2013, plat Nomor 1095 ZML Warna Coklat Metalik ;

6.11 Kendaraan Roda Empat Merek VW Caraveel Tahun 1992, Plat Nomor B 1026 TRY, Warna Biru Tua Metalik;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.12 Kendaraan Roda Empat Merek Suzuki atas nama Wenny/DR412(4x2) tahun 2014, Plat Nomor B 1851 NMR, Warna Merah;

6.13 Kendaraan Roda Empat merek Toyota Inova Reborn Tahun 2020, Atas nama PT Bagus Kreasi Media, Plat Nomor B 2865 SYR;

7. Menetapkan **bagian masing-masing Ahli Waris (PENGGUGAT dan TERGUGAT) menurut Faraid Hukum Islam**, sebagaimana Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

8. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat khawatir, terhadap tergugat akan mengalihkan harta-harta peninggalan almh kepada pihak ketiga, maka akan merugikan penggugat nantinya, oleh karena itu penggugat memohon agar Pengadilan Agama Bogor berkenan meletakkan sita (**Marital beslaag**) atas seluruh obyek dan fisik yang dikuasi oleh tergugat;

9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut diatas serta menyerahkan bagian masing-masing secara natura kepada **PENGGUGAT**, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian-bagian masing-masing;

10. Menyatakan **keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan sertamerta meskipun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (uit voerbaarbijvooraad verklaard)**;

11. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Bgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184. 000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 14.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Bgr